

SALINAN



BUPATI PATI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PATI UNTUK MEMBERIKAN IZIN DAN/ATAU PERSETUJUAN  
TERTULIS KEPADA SATUAN PENDIDIKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 14 ayat (2) Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Bupati Pati Nomor 53 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Satuan Pendidikan, perlu adanya pendelegasian kewenangan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati untuk memberikan izin dan/atau persetujuan tertulis kepada Satuan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati untuk Memberikan Izin dan/atau Persetujuan Tertulis Kepada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28);
16. Peraturan Bupati Pati Noor 53 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI UNTUK MEMBERIKAN IZIN DAN/ATAU PERSETUJUAN TERTULIS KEPADA SATUAN PENDIDIKAN.

Pasal 1

- (1) Untuk penyelenggaraan Standar Biaya Satuan Pendidikan agar sesuai perencanaan dan penganggaran pembiayaan pendidikan, dan memberikan alat control biaya pendidikan bagi masyarakat serta meminimalisasi terjadinya kesenjangan pembiayaan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang sama, Bupati Pati memberikan Pendelegasian Kewenangan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati untuk memberikan izin dan/atau persetujuan tertulis kepada satuan pendidikan.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pemberian Izin tertulis terhadap program yang belum diatur dan yang mengakibatkan standar biaya satuan pendidikan melebihi ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 53 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Satuan Pendidikan;

- b. Pemberian izin tertulis kepada Satuan Pendidikan yang akan melakukan pungutan;
  - c. pemberian persetujuan kepada satuan pendidikan yang menerima sumbangan institusi yang dikoordinir oleh Komite sekolah;
- (3) Selain pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati juga mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk
- a. melakukan pengawasan terhadap pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan pungutan dan sumbangan;
  - b. menerima pengaduan dari warga masyarakat secara perorangan atau kelompok (organisasi/lembaga);
  - c. melakukan penundaan untuk sementara waktu terhadap pemberian semua bantuan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi Satuan Pendidikan yang melakukan pungutan tanpa izin.

#### Pasal 2

Pemberian perizinan, persetujuan dan penundaan pemberian bantuan yang diperoleh berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati atas nama Bupati Pati.

#### Pasal 3

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati menyampaikan laporan penyelenggaraan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada Bupati.

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 20 Januari 2016

BUPATI PATI

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 20 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM  
Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010